

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 TENTANG
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD ALWI ASAGAF
18103040067

DOSEN PEMBIMBING

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan perkembangan ekonomi nasional tentu dibutuhkan dana yang besar, salah satu caranya adalah dengan melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan memberikan jaminan kepada lembaga pembiayaan. Jaminan yang sering digunakan masyarakat Indonesia adalah jaminan fidusia karena memungkinkan pengalihan hak kepemilikan sebagai jaminan pelunasan hutang, bukan untuk dimiliki oleh penerima fidusia (*constitutum possessorium*). Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penafsiran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait pelaksanaan eksekusi harus melalui pengadilan hanya sebuah alternatif. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur dan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan penggabungan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang dikerjakan secara logis dan sistematis dan dianalisis dengan peraturan terkait untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dalam hal perlindungan hukum memberikan keseimbangan posisi antara kreditur dan debitur dengan adanya alternatif solusi bagi kreditur untuk melakukan eksekusi melalui pengadilan atau tidak. Apabila jumlah nilai jaminan besar maka kreditur dapat mengajukan ke pengadilan guna mendapatkan kepastian dan keadilan hukum, sebaliknya jika nilai jaminan kecil maka kreditur langsung dapat melakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan juga langsung dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia namun harus tetap memperhatikan perjanjian pokok bahwasanya debitur benar-benar dianggap telah melakukan wanprestasi. Sehingga isi dalam perjanjian pokok menjadi sangat penting dan harus dihormati oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Eksekusi Jaminan Fidusia

ABSTRACT

To realize the development of the national economy, of course large funds are needed. One way is to carry out lending and borrowing activities by providing guarantees to financial institutions. The guarantee that is often used by the Indonesian people is fiduciary, because it allows ownership of ownership rights as collateral for debt repayment, not to be owned by fiduciary recipients (*constitutum possessorium*). After the decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 in its legal guarantee stated that the execution of Article 15 paragraph (2) of the fiduciary law, the implementation of which must go through the courts is only a related alternative. Therefore, this study aims to determine and analyze the legal protection for creditors and the execution of the object of fiduciary security after the decision of the Constitutional Court.

This research is normative-empirical research. Normative-empirical research is a combination of library research and field research. This research is descriptive analytical. Data was collected by means of literature studies and field studies. Analysis of the data used is a qualitative method that is carried out logistically and systematically and analyzed related to further conclusions can be drawn in order to answer the problem.

The results show that after the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 in terms of legal protection. It provides a balanced position between creditors and debtors with alternative solutions for creditors to carry out execution through court or not. If the amount of collateral is large the creditors can apply to the court to obtain certainly and justice, otherwise if the value of the guarantee is small, the creditors can immediately execute it. The execution of the object guarantee can also be carried out directly following Article 29 paragraph (1) of the Fiduciary Guarantee Law but must still pay attention to the main agreement that the debtors is truly deemed to have defaulted. So that the main agreement becomes very important and must be carried out by both parties.

Keyword: Fiduciary Guarantee, Legal Protection, Fiduciary Guarantee Execution.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Alwi Asagaf

NIM : 18103040067

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Pembimbing

Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum.

NIP.19790719 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ahmad Alwi Asagaf
NIM : 18103040067
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ahmad Alwi Asagaf

NIM. 18103040067

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-570/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 /PUU-XIX/2021 TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ALWI ASAGAF
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040067
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6247e956141f



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6246f0e961422



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6248135e47292



Yogyakarta, 29 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6248bc2993d1

MOTTO

“Begitu engkau menjadi manusia, maka engkau mempunyai kewajiban untuk
mencintai sesama manusia, siapapun dia”

(Emha Ainun Nadjib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri saya pribadi yang telah berjuang keras dalam segala proses penyusunan skripsi ini.

Kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan materiil maupun immateriil selama saya menempuh belajar di bangku perkuliahan.

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. سُبْحَانَ الَّذِي
أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ صدق الله العظيم

أَمَّا بَعْدُ

Segala puji kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta hidayah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Rosul Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa’at di akhirat kelak.

Penulisan hukum ini disusun sebagai syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun telah melakukan segala upaya dengan sepenuh tenaga dan pikiran guna menyelesaikan skripsi ini meskipun masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan penyusun terhadap skripsi ini agar menjadikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya seputar jaminan fidusia dan semua yang membaca.

Selama menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, masukan, serta semangat dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penyusun;
3. Bapak Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dan dorongan, serta bimbingan terlebih pengorbanan waktunya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu staff Pengajar/Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, serta kepada karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan hukum yang banyak membantu;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, beserta pegawai/staff Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, dan ibu Popi Juliani S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah meluangkan waktu untuk membantu kelancaran proses pencarian data dan telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara untuk penulisan skripsi penyusun;
7. Notaris Ibu Diana Hexa Dewi, S.H beserta pegawai/staf yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu kelancaran proses pencarian data dan

telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara penelitian skripsi penyusun;

8. Ketua BPRS Mitra Amal Mulia beserta pegawai/staff BPRS Mitra Amal Mulia dan ibu Eko Sugarawati, S.H yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penyusun dalam proses pencarian data serta telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara penelitian skripsi penyusun;
9. Bapak Anugrah Surya Kusuma S.H., M.H., Bapak Ahmad Husaini S.H., M.H, Bapak Moh. Harir S.Pd. I, S.H dan seluruh anggota KHHP Attorneys at Law yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman belajar serta diskusi-diskusi hukum yang sangat bermanfaat;
10. Alm. KH. Masrif Hidayatullah beserta keluarga Pondok Pesantren Hidayatullah yang memberi saya banyak ilmu, pengalaman, dan tempat untuk berteduh dari terik matahari dan dinginnya angin malam kota Yogyakarta;
11. Bapak Achmad Dardak Noor dan Ibu Afifah, selaku kedua orang tua penyusun yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan materiil maupun immateriil bagi penyusun;
12. Mas Nanang Mulyantoro, Mas Irhamudin Hamdi, Mbak Siti Romdlonatuzzulaikho, Mbak Faizzatuzuhriah selaku keluarga penyusun yang memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penyusun semenjak berada di Yogyakarta hingga sekarang;

13. Fadila Ayu Listya, yang membuat penyusun dalam menjalani hari demi hari menjadi lebih bermakna karena telah memberi banyak pembelajaran, semangat, dan solusi ketika penyusun merasa kesulitan dalam menulis skripsi ini;
14. Teman-teman KKN 105 Butuh Kidul, dan warga desa Butuh Kidul khususnya warga Jenggeran yang memberikan pelajaran hidup dan pengalaman bagi penyusun;
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan Rahmat dari-Nya, Amin.

Yogyakarta 23 Maret 2022

Penyusun



Ahmad Alwi Asagaf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM JAMINAN, TENTANG JAMINAN FIDUSIA, TENTANG EKSEKUSI, DAN TENTANG WANPRESTASI	24
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	28
C. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	48
BAB III TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021	51
A. Mahkamah Konstitusi	51
B. Kasus Posisi	54
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi	59
D. Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	64
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021.....	67

A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021	67
B. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	79
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
CURRICULUM VITAE.....	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan perkembangan perekonomian nasional serta mewujudkan keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik pemerintah maupun masyarakat, serta badan hukum ataupun perseorangan, membutuhkan dana yang tidak kecil. Sehingga sektor ekonomi menjadi hal yang penting untuk mendapatkan perhatian guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam perkembangannya meningkat pula dana yang dibutuhkan, maka untuk memenuhi hal tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Lembaga Pembiayaan merupakan pihak yang mempunyai dana lebih untuk kemudian dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana. Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.² Lembaga Pembiayaan tersebut menjadi pihak alternatif keuangan di tengah-tengah pelaku usaha untuk mendapatkan modal.

¹ Sri Mulyani, "Konstruksi konsep hak atas merek dalam sistem hukum jaminan fidusia sebagai upaya mendukung pembangunan ekonomi," *Masalah Hukum* 43, Nomor 2 (2014), hlm. 213.

² Keputusan Menkeu Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Pasal 1.

Modal merupakan hal yang mutlak harus dimiliki para pelaku usaha dalam perkembangan ekonomi sekarang ini, karena modal merupakan bagian yang penting dalam memulai usaha dan juga untuk perkembangan lebih lanjut usaha tersebut.

Modal adalah bagian penting dalam pembentukan usaha/bisnis bagi para pelaku usaha, maka untuk mendapatkan modal tersebut dapat dengan cara melakukan pinjaman melalui Lembaga Pembiayaan dengan memberikan jaminan kebendaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satu jaminan kebendaan yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 angka (1)³ menyatakan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, selanjutnya pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan dan diberikan kedudukan keutamaan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁴ Sehingga menurut UUJF jelas menerangkan bahwa Jaminan Fidusia memungkinkan pengalihan hak kepemilikan dimaksud semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia (*constitutum possessorium*).

Jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat (*accessoir*)⁵ karena jaminan fidusia hanyalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok dalam hal ini adalah perjanjian pinjam meminjam. Jaminan fidusia juga harus dibuat dengan akta notaris⁶ yang kemudian wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia. Jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila dalam masa pengembalian utang debitur yang ternyata cidera janji, eksekusi tentang jaminan fidusia telah tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 Tahun 1999, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap kreditur dalam memberikan kredit terhadap debitur, dan juga memberikan

⁴ Dyah Hapsari Prananingrum, "Breeding Jaminan Fidusia: Potensi Dalam Mendorong Ekonomi Negara," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, Nomor 2 (8 Oktober 2015), hlm. 213.

⁵ Eko Surya Prasetyo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (30 Oktober 2020), hlm. 50.

⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 5.

kewenangan untuk serta merta dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia.⁷ Kewenangan yang dimiliki kreditur untuk menjual objek jaminan tanpa ada *fiat* atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri dinamakan *parate executie*.⁸ Prinsip *parate executie* menjadi keistimewaan yang diberikan undang-undang bagi kreditur sebagai pihak pemegang sertifikat untuk dapat didahulukan dari kreditur lainnya sebagai bentuk asas (*droit de preference*) guna mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi objek jaminan milik debitur.⁹

Namun dalam prakteknya Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) dianggap memberatkan debitur, karena dalam pelaksanaan eksekusi kreditur kerap menyewa jasa penagih hutang (*debt collector*) untuk menagih paksa objek jaminan, sehingga Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya pada tanggal 15 Februari 2019 Suri Agung Wibowo dan Aprilliani Dewi, bersama dengan kuasa hukumnya yang berasal dari kantor Hukum Veri Junaidi & Associates mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait kekuatan eksekutorial dalam pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) yang dinilai inkonstitusional, melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi telah membuat penafsiran bahwa pelaksanaan eksekusi harus melalui

⁷ Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

⁸ Eko Surya Prasetyo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, Nomor 1 (30 Oktober 2020), hlm. 53.

⁹ *Ibid*, hlm. 51.

pengadilan sepanjang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia. Putusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan, pasalnya tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Buntut dari putusan tersebut Joshua Michael Djami selaku pegawai perusahaan finance dengan jabatan kolektor internal melalui kuasa hukumnya Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dan Dora Nina Lumban Gaol, S.H. melakukan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁰ Permohonan uji materi tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan tersebut hanya mempertegas terkait eksekusi jaminan fidusia harus melalui pengadilan hanya sebuah alternatif apabila kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela antara kreditur dan debitur tidak tercapai.¹¹ Menurut Suwandi dikutip dari Akurat.co, menyatakan bahwa selama pandemi, 5,2 juta debitur telah dibantu dengan nilai Rp200 triliun.¹² Dampak dari pandemi juga membuat debitur kesulitan dalam proses pembayaran. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 patut untuk dipertanyakan

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, hlm. 1.

¹¹ “Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia,” <https://www.hukumonline.com/> diakses 19 September 2021.

¹² Denny Iswanto, “Awat Debitur Nakal! Leasing Bisa Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Pengadilan,” [Akurat.co - Cepat Tepat Benar | Akurat.co](https://www.akurat.co/) diakses 7 Oktober 2021

bagaimana proses eksekusi dan kepastian hukum terhadap kreditur, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan memilih judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU-XIX/2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur pasca berlakunya putusan MK Nomor2/PUU-XIX/2021

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses eksekusi objek jaminan fidusia pasca berlakunya putusan MK Nomor2/PUU-XIX/2021

2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini target yang diharapkan adalah memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, adalah:

a. Dari segi teoritis

Bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai Jaminan Fidusia pasca adanya putusan MK Nomor2/PUU-XIX/2021.

b. Dari segi praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini kiranya dapat dijadikan rekomendasi berbagai instansi yang berwenang sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan serta memperbaiki kekurangan yang ada khususnya dalam proses eksekusi jaminan fidusia;

- 2) Bagi para akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam kajian ilmu hukum perdata khususnya mengenai jaminan fidusia;

- 3) Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam proses eksekusi jaminan fidusia;

- 4) Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program strata satu.

D. Telaah Pustaka

Demi mencegah supaya tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan guna mencapai tujuan penelitian maka dibuatlah tinjauan pustaka. Berikut merupakan penjelasan dari karya-karya ilmiah sebelumnya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” karya Anita Lidya tahun 2012. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta akibat yang ditimbulkan ketika akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.¹³ Persamaan antara penelitian oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah pembahasan mengenai perlindungan hukum kreditur dalam jaminan fidusia. Sementara perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ada pada instrumen peraturan yang dipakai sebagai objek penelitian.

Kedua skripsi yang berjudul “Analisis kontrak Adira Finance dalam Jaminan Fidusia” karya Muhammad Irvan Septadiono (2020).

¹³ Anita Lydya, “Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia” Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2012.

Skripsi ini membahas mengenai perjanjian yang penandatanganannya tidak dihadapkan notaris, serta tata cara eksekusi objek jaminan fidusia harus bersama dengan anggota kepolisian sesuai dengan peraturan kapolri mengenai pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini adalah pengkajian mengenai jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penulis ingin mengkaji proses atau eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Ketiga, tesis yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang” karya Shinta Andriyani (2007). Dalam karya ilmiah tersebut membahas mengenai proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 dan juga keabsahan dalam eksekusi di bawah tangan yang dilakukan oleh kreditur. Persamaan dalam penelitian ini, keduanya fokus membahas mengenai proses eksekusi objek jaminan fidusia. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai objek penelitian.

Keempat, jurnal yang berjudul “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”¹⁵

¹⁴ Muhammad Irvan Septadiono, “Analisis Kontrak Adira Finance Dalam Hal Jaminan Fidusia” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

¹⁵ James Ridwan Efferin, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019,” *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum* 12 (2020).

karya James Ridwan Efferin (2020). Jurnal tersebut membahas mengenai putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menentukan bahwa “frasa kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (*vide* pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999) yang dimaknai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, sehingga dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai proses eksekusi jaminan fidusia terkait penafsiran pasal 15 ayat (2) dan ayat ayat (3) dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam proses pelaksanaan harus melalui pengadilan hanya sebuah alternatif bagi kreditur sepanjang kreditur dan debitur tidak menemukan kesepakatan mengenai wanprestasi dalam perjanjian.

Kelima, jurnal yang berjudul “Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia” karya Zidna Aufima (2020).¹⁶ Jurnal tersebut membahas mengenai akibat hukum bagi notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia, lebih khususnya notaris harus memperjelas klausul wanprestasi secara terperinci dari mulai definisi, bentuk-bentuk,

¹⁶ Zidna Aufima, “Akibat Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Judicial Review* 22 (2020)

bagaimana dan kapan disebut wanprestasi. Persamaan dalam penelitian ini keduanya membahas tentang bagaimana proses dan tahapan dalam eksekusi objek jaminan fidusia khususnya dalam tahap pendaftaran sertifikat jaminan fidusia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat dalam objek hukum yang dikaji yaitu kreditur, dan berisi tentang perlindungan hukum pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka dalam penelitian hukum merupakan hal yang sangat penting dan fundamental untuk menganalisa, membedah, dan menemukan jawaban dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat, karena dalam hubungan kepentingan tersebut perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan melalui pembatasan terhadap berbagai kepentingan yang lain. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dimana keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum telah bekerja dengan baik.

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang sifatnya *preventif* (pencegahan) ataupun yang bersifat *represif* (pemaksaan) ataupun yang sudah terkodifikasi ataupun yang belum. Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum.¹⁷

2. Teori Keadilan

Keadilan dan hukum adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.¹⁸ Secara umum, keadilan berarti perbuatan dan perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak bias dan selalu memihak kepada kebenaran.¹⁹ Menurut John Rawls keadilan merupakan kebajikan yang datangnya dari institusi sosial.²⁰ Secara spesifik Rawls membagi prinsip keadilan menjadi dua yaitu posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Posisi asali adalah prinsip dimana tiap-tiap orang diposisikan pada situasi yang setara tanpa adanya faktor lain yang mengikuti. Disamping itu Rawls mengartikan konsep selubung ketidaktahuan dengan makna bahwa setiap orang tertutup dari

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 53.

¹⁸ A'an Efendi dkk., *Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021). hlm. 115

¹⁹ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial* 7, Nomor 3 (2014), hlm. 217.

²⁰ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, Nomor 1 (2009), hlm. 139.

semua fakta dan keadaan yang melekat dari dirinya. Menurut Magnis Suseno terdapat dua keadilan, yang pertama adalah keadilan individual dan yang kedua adalah keadilan sosial. Keadilan individual merupakan keadilan yang semuanya bergantung dari perilaku setiap individu, sedangkan keadilan sosial adalah keadilan yang diatur oleh struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat yang meliputi politik, sosial, ekonomi, budaya dan ideologi.²¹

3. Teori Kepastian Hukum

Dalam hukum kontrak telah dijelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan iktikad baik maka secara otomatis akan mengikat para pihak sebagaimana seperti undang-undang. Aturan hukum baik yang telah terkodifikasi ataupun tidak menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku kepada sesama individu ataupun masyarakat. Sehingga adanya aturan hukum tersebut dijadikan sebagai batasan untuk membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.²²

Dengan adanya pengertian diatas maka kepastian hukum dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama* adanya peraturan yang bersifat umum guna mengetahui perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. *Kedua*, keamanan hukum bagi individu atas

²¹ Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012.", hlm. 218.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 137.

kesewenang-wenangan pemerintah karena telah ada aturan hukum yang bersifat umum dan diketahui oleh individu. Sehingga apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dan apa saja yang dibebankan oleh negara dapat diketahui oleh setiap individu.²³ Dengan adanya kepastian hukum maka setiap individu akan melakukan perilakunya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila tidak ada kepastian hukum, maka setiap individu tidak akan mempunyai tolak ukur dalam menjalankan perilaku.

Bryan A Garner mendefinisikan secara sederhana bahwa kepastian merupakan segala sesuatu yang memberi bukti kuat sehingga sulit terjadi perubahan, dan kepastian hukum diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap warganya untuk menjamin hak dan kewajiban melalui instrumen hukum.²⁴ Sementara itu Gustav Radbruch, memberikan pengertian bahwa kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian hukum merupakan ketentuan dan keputusan hakim yang bersifat normatif yang merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁵

4. Teori Hukum Jaminan

²³ *Ibid.*

²⁴ Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012."

²⁵ *Ibid.*

Hukum jaminan merupakan terjemahan dari kata *zekerheid* atau *cautie* yang berarti kemampuan seorang debitur untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur.²⁶ Sri Soedewi Masjhoen Sofyan mendefinisikan hukum jaminan adalah: “Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah”.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah dengan menggunakan cara yang sistematis dengan tujuan untuk mengetahui subjek atau objek penelitian. Sedangkan pengertian penelitian adalah suatu proses mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis secara sistematis baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.²⁸ Sehingga metode penelitian merupakan serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 66.

²⁷ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, “Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,” *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1980.

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 2-3.

yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²⁹ Maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian pustaka merupakan bentuk penelitian dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama.³⁰ Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian normatif-empiris karena menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil observasi secara langsung.³¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berarti bahwa penelitian ini menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian³², serta menguraikan hasil yang didapat di lapangan

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). hlm. 3.

³⁰ Anton Beker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm.10.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, 2021), hlm.106.

yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.³³

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia” ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Menurut Rony Hanitijo Soemitro penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder saja yaitu hanya menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.³⁴ Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui pengamatan, wawancara, dan penyebaran kuesioner.

4. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sampel dan respondem melalui wawancara, interview,

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm.88.

³⁴ *Ibid*, hlm. 56.

penyebaran angket, dan/atau kuisisioner.³⁵ Adapun data primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Data lapangan merupakan data primer, data primer ini merupakan data yang didapatkan dengan cara turun langsung ke lapangan atau masyarakat sebagai sumber utama dalam penelitian.³⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis akan melaksanakan penelitian, dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di:

- a) Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta;
- b) Notaris;
- c) Lembaga Pembiayaan (Bank/Bank Perkreditan Rakyat).

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian (*responden*) merupakan pihak yang terlibat langsung dengan apa yang akan diteliti. Subjek penelitian (*responden*) akan memberikan jawaban sesuai yang penulis tanyakan yang nantinya akan menjadi data

³⁵ Altherton dan Klemmack, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, disadur oleh Irawan Suhartono (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1999), hlm.63.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 12.

primer dalam penelitian ini. Subjek penelitian (*responden*) dalam penelitian ini adalah:

- a) Hakim Pengadilan Negeri Sleman;
- b) Notaris;
- c) Direktur Utama/Pihak terkait Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun dalam sumber data sekunder membutuhkan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021;
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;
- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer, dan merupakan penjelasan tentang apa yang ada dalam bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder terdiri

dari:

a) Buku-buku, jurnal, artikel hukum, surat kabar, dan internet yang membahas mengenai topik terkait penelitian;

b) Penelitian hukum lain baik dari Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang dapat melengkapi topik terkait penelitian penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memperjelas apa yang sudah ada dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang penulis

gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum Umum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentatif. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.³⁷ Sementara teknik pengambilan sampel yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik *non probability sampling* dimana setiap manusia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.³⁸ Kriteria sampel yang akan penulis gunakan adalah hakim yang menangani perkara fidusia dan juga bank yang menerima jaminan fidusia sebagai agunan dalam kredit.

6. Alat Penelitian

Alat yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data primer adalah daftar pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan pedoman wawancara, alat perekam suara, alat tulis, laptop, serta *smartphone*.

7. Cara Penelitian

³⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

³⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.103.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian.

8. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang didapatkan baik dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melalui sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang dikerjakan secara logis dan sistematis dan kemudian dianalisis dengan peraturan-peraturan terkait untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan penelitian ini secara keseluruhan dan mendapatkan uraian dari setiap bab, maka dalam penelitian ini penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I (satu) berisi tentang pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244.

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II (dua) berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang tinjauan umum mengenai jaminan, tinjauan umum mengenai fidusia, tinjauan umum mengenai wanprestasi dan tinjauan umum mengenai eksekusi.

Bab III (tiga) memuat tentang Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang meliputi mahkamah konstitusi, kasus posisi, pertimbangan hakim dalam memutus pasal *a quo*, pelaksanaan jaminan pasca putusan.

Bab IV (empat) memuat tentang analisis mengenai perlindungan hukum kreditur dan eksekusi objek jaminan fidusia pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Bab V (lima) memuat tentang penutup yaitu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya, serta pada bab ini memuat saran dan kritik untuk pemerintah dan para pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang uji materiil Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menegaskan kepada kreditur bahwa permohonan eksekusi yang harus dilakukan melalui pengadilan merupakan sebuah alternatif. Sehingga dalam praktiknya kreditur dapat memilih jalan terbaik untuk mengeksekusi objek jaminan sesuai dengan besaran nilai pinjaman debitur. Namun kreditur harus tetap memenuhi formalitas sesuai isi perjanjian sebelum mengeksekusi. Dengan demikian kreditur mempunyai kekuatan untuk langsung bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan.
2. Eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang memberikan pengertian bahwa eksekusi harus melalui pengadilan hanya sebuah alternatif, sehingga pengertian tersebut dapat dipahami bahwa proses eksekusi dapat dilakukan melalui pengadilan atau langsung bisa melakukan eksekusi tanpa *fiat* dari pengadilan. Apabila dalam prakteknya debitur telah mengakui dan terbukti melakukan cidera janji maka

proses eksekusi dapat dilakukan sesuai Pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42/1999, yaitu: melalui titel eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan di bawah tangan. Namun apabila dalam prakteknya debitur tetap tidak mengakui wanprestasi maka kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

B. Saran

Setelah memperhatikan berbagai aturan-aturan hukum dan permasalahan terkait perlindungan hukum kreditur dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai macam jaminan dan turut serta mengawasi proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan guna menjaga ketertiban para pihak.
2. Pemerintah diharapkan melakukan perbaikan mengenai peraturan dalam hal ketentuan wanprestasi dalam undang-undang jaminan fidusia.
3. Sebelum melakukan proses pinjam meminjam (pembiayaan) kreditur harus memperhatikan secara rinci isi dalam pokok perjanjian khususnya mengenai klausula-klausula yang mengatur mengenai wanprestasi, kreditur menjelaskan secara rinci kepada debitur, bagian-

bagian yang mengatur mengenai wanprestasi dan keadaan dimana objek jaminan dapat langsung untuk dieksekusi.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Buku

A'an Efendi, SH, Dyah Ochtorina Susanti, dan M SH. *Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.

Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Altherton, dan Klemmack. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*. Disadur oleh Irawan Suhartono. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1999.

Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Beker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1994.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2004.

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia, 1991.

———. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Kamelo, Tan. *Hukum jaminan fidusia: suatu kebutuhan yang didambakan: sejarah, perkembangannya, dan pelaksanaannya dalam praktik bank dan pengadilan*. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Natsir Asnawi, M. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Poesoko, Herowati. *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. Sleman: Aswaja Pressindo, 2013.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Satrio, J. *Hukum jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet. Ke-1. Bandung: Binacipta, 1977.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum acara mahkamah konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Soejono, dan H Abdurrahman. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soimin, dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sri Soedewi Masjchoen S. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: penemuan dan kaidah hukum*. Prenada Media, 2020.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Bina Cipta, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Tiong, Oey Hoey. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Karya Ilmiah

Abdullah, Junaidi. "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (9 Desember 2016).

Anita Lydya. "Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia." Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2012.

Astuti, Nanin Koeswidi. "Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia," 3, no. 1 (2017).

Aufima, Zidna. "Akibat Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia." *Judicial Review* 22 (2020).

Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (24 Februari 2018).

Anggriawan, I Gusti Fradita Anggriawan, dkk. "Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas." *Jurnal Akuntansi Program S1* Vol.8, no. 2 (2017).

Efferin, James Ridwan. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019." *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum* 12 (2020).

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).

Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (22 Juli 2019).

Muhammad Irvan Septadiono. "Analisis Kontrak Adira Finance Dalam Hal Jaminan Fidusia Skripsi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

- Mulyani, Sri. "Konstruksi konsep hak atas merek dalam sistem hukum jaminan fidusia sebagai upaya mendukung pembangunan ekonomi." *Masalah Hukum* 43, no. 2 (2014).
- Natalia Tobing, Melysa. "Analisis Yuridis Faktor Penghambat Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Melindungi Kreditur (Studi Pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Balaikota Medan)." *Premise Law Journal* Vol. 3, no. No. 1 (November 2014).
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Breeding Jaminan Fidusia: Potensi Dalam Mendorong Ekonomi Negara." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (8 Oktober 2015).
- Prasetyawati, Niken, dan Tony Hanoraga. "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang," *Jurnal Sosial Humaniora* 8, no. 1 (1 Juni 2015).
- Prasetyo, Eko Surya. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (30 Oktober 2020).
- Rufaida, Khifni Kafa. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Obek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (31 Oktober 2019).
- Sofwan, Ny Sri Soedewi Masjchoen. "Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1980.
- SOFWAN, Ny Sri Soedewi Masjchoen, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. "Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan," 1980.
- Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012." *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014).

Lain-Lain

- "Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia - Berita Hukumonline." <https://www.hukumonline.com/> Diakses 19 September 2021.
- Iswanto, Denny. "Awas Debitur Nakal! Leasing Bisa Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Pengadilan." [Akurat.co - Cepat Tepat Benar | Akurat.co](http://Akurat.co) Diakses 7 Oktober 2021.
- Iswantoro, Handout Hukum Jaminan 2013.

Wawancara Diana Hexa Dewi S.H., Notaris, tanggal 16 Februari 2022.

Wawancara Eko Sugarawati S.H., BPRS Mitra Amal Mulia, Jl. Ring Road Bar.
No. 9 Area Sawah Banyuraden Kec. Gamping, Sleman tanggal 08
Februari 2022.

Wawancara Popi Juliani S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 14
Februari 2022.

